



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MELIANA GULO** Tempat/Tanggal Lahir Balodano, 15 Mei 2001, Umur ± 21 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat Desa Balodano Kecamatan Mau Kabupaten Nias sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gst, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasannya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)** Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2)** Bahwa atas kelalaian orang tua Pemohon dalam perekaman data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, serta Akta Lahir Pemohon terdapat ketidak

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst*



sesuaian identitas Pemohon khususnya Nama dan tanggal lahir Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, serta Akta Lahir Pemohon tertulis nama Pemohon **MARIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **18 September 1998** sedangkan yang benar adalah pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yaitu nama Pemohon **MELIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **15 MEI 2001**;

3) Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum bisa saja menimbulkan implikasi hukum yang bisa menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam kepastian identitas Pemohon;

4) Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa penulisan, **Nama** dan **Tanggal lahir Lahir** Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah nama Pemohon **MELIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **15 MEI 2001**, seperti yang tertulis dalam, Ijazah Sekolah Dasar (SD);

5) Bahwa untuk memberikan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan, **Nama** dan **Tanggal lahir** Pemohon tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal Pemohon yang sebenarnya dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **Nama** dan **Tanggal lahir** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga Pemohon pergunakan sebagai kelengkapan dokumen atau data diri dari pemohon, serta dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan Tempat Lahir Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah **MELIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **15 MEI 2001** sebagaimana yang tertulis dalam, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nias melakukan perubahan serta perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1204220702080005 An. TANDOLI GULO, Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1204225809980001, dari yang sebelumnya tertulis nama **MARIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **18 SEPTEMBER 1998** diubah menjadi nama Pemohon **MELIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **15 MEI 2001** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07Dd0216578;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204225809980001 An. Mariana Gulo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204220702080005 an. Tandoli Gulo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2073/KEPNAKERTRANS-MU/KTDIS-KP/2008 tanggal 31 Agustus 2008 an. Meliana Gulo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07Dd0216578 tanggal 18 Juni 2014 an. Meliana Gulo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pulamengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Tarihasugo Gulo;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon karena pada ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Meliana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 15 (lima belas), bulan lahir Mei tahun 2001 (dua ribu satu) berbeda dengan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis Mariana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 18 (delapan belas), bulan lahir September tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) serta pada Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Mariana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 18 (delapan belas), bulan lahir September tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Tandoli Gulo;
- Bahwa setahu saksi, bukan hanya identitas Pemohon saja yang terdapat perbedaan melainkan identitas adik Pemohon pada ijazah sekolah juga berbeda dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran;
- Bahwa nama yang ingin dipakai Pemohon adalah Meliana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 15 (lima belas), bulan lahir Mei tahun 2001 (dua ribu satu);
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir adalah agar adanya kepastian dari identitas Pemohon tersebut;

**2. Saksi Apetinus Halawa;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon karena pada ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Meliana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 15 (lima belas), bulan lahir Mei tahun 2001 (dua ribu satu) berbeda dengan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis Mariana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 18 (delapan belas), bulan lahir September tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) serta pada Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Mariana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 18 (delapan belas), bulan lahir September tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Tandoli Gulo;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



- Bahwa setahu saksi, bukan hanya identitas Pemohon saja yang terdapat perbedaan melainkan identitas adik Pemohon pada ijazah sekolah juga berbeda dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran;

- Bahwa nama yang ingin dipakai Pemohon adalah Meliana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 15 (lima belas), bulan lahir Mei tahun 2001 (dua ribu satu);

- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir adalah agar adanya kepastian dari identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst*





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1204220312990001 An. Periyus Gulo, Pemohon bertempat tinggal di Desa Balodano Kecamatan Mau Kabupaten Nias termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan untuk perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang semula tertulis adalah nama Mariana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 18 (delapan belas), bulan lahir September tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan, Pemohon ingin merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi nama Meliana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 15 (lima belas), bulan lahir Mei tahun 2001 (dua ribu satu) (*vide* bukti P-3 dan P-4) sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk kepentingan dimasa yang akan datang dalam hal



administrasi dan juga keseragaman identitas serta adanya kepastian hukum terhadap data perseorangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi





memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dimana nama, tanggal/bulan/tahun lahir merupakan data perseorangan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah data perseorangan Pemohon menjadi Meliana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 15 (lima belas), bulan lahir Mei tahun 2001 (dua ribu satu);

Menimbang, bahwa pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, data agregat Pemohon tersebut tidak sama dengan data agregat Pemohon yaitu Meliana Gulo tempat lahir Balodano tanggal lahir 15 (lima belas), bulan lahir Mei tahun 2001 (dua ribu satu), sehingga berdasarkan Pasal 56 Ayat (1)

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ingin merubah data perseorangan Pemohon adalah agar adanya keseragaman data agregat Pemohon serta adanya kepastian hukum terhadap data Pemohon tersebut hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst*



undangan yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam Petitum 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku berhubungan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah **MELIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **15 MEI 2001** sebagaimana yang tertulis dalam, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nias melakukan perubahan serta perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1204220702080005 An. TANDOLI GULO, Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1204225809980001, dari yang **sebelumnya tertulis nama MARIANA GULO** dan tanggal lahir

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon **18 SEPTEMBER 1998** diubah menjadi **nama Pemohon MELIANA GULO** dan tanggal lahir Pemohon **15 MEI 2001** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07Dd0216578;

**4.** Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Arifmen Kristian Lase, S.H.**

**Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya PNB	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp 40.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp340.000,00</b>

**(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).**

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst